



Kebijakan Formulasi Pemanfaatan Pengaruh (*Trading In Influence*) Jabatan Publik Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Gresye A Pesireron¹, Elsa Rina Maya Toule², Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : gresyeangelp@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i10.1443](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1443)



Info Artikel

Keywords:

Formulation Policy; Trading in Influence; Corruption Crime.

Kata Kunci:

Kebijakan Formulasi; Trading in influence; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Introduction: This article examines the judges' Trading in influence. Trading in influence is a type of corruption crime regulated in the provisions of article 18 (a) and article 18 (b) of the Anti-Corruption Convention (KAK) or referred to as UNCAC 2003.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and explain the process of Trading in influence.

Methods of the Research: This research uses empirical juridical research with this type of research being descriptive analysis. The technique of collecting legal materials is by conducting library research on legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials.

Results of the Research: Legal analysis techniques obtained and classified qualitatively. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the form of the use of influence is divided into two parts, namely active trading in influence and passive trading in influence. Knowing the number of cases that often occur using the modus operandi of Trading in influence and processed using the bribery article even though there are differences between the two plus because there is no legal regulation regarding this type of corruption, prevention efforts for the future have been carried out by seeking to relate this act into the TPK Bill article 4 and adopted in the RUU-KUHP regulated in article 691.

Abstrak

Latar Belakang: Artikel ini membahas tentang *trading in influence*. *Trading in influence* merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Ketentuan Pasal 18 (a) dan Pasal 18 (b) Konvensi Anti Korupsi (KAK) atau disebut dengan UNCAC 2003.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis serta menjelaskan proses penegakan hukum dari kasus *Trading in influence*.

Metode Penelitian: Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisa hukum diperoleh dan diklasifikasi secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk perbuatan pemanfaatan pengaruh terbagi atas dua bagian yaitu active trading in influence dan passive trading in influence. Mengetahuibanyaknya kasus yang sering terjadi menggunakan modus operandi Trading in influence dan diproses menggunakan pasal suap padahal antara keduanya memiliki perbedaan ditambah karena

belum ada aturan hukum terkait jenis tipikor ini, maka upaya pencegahan untuk masa yang akan datang telah dilakukan dengan mengupayakan terkait dengan perbuatan ini kedalam RUU TPK pasal 4 dan diadopsi dalam RUU-KUHP diatur dalam Pasal 691.

1. Pendahuluan

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi korupsi tersebut terlihat dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terlepas apa yang menjadi *causa prima* korupsi selama ini, jelasnya tipe kejahatan korupsi ini tetap menjadi penyakit sosial yang sementara menggorogoti mental dan kekayaan rakyat Indonesia.¹

Di Indonesia saat ini dikenal kejahatan "*trading in influence*" atau pemanfaatan pengaruh. Didalam undang-undang tipikor Indonesia jenis pidana ini belum ada pengaturannya karena merupakan modus kejahatan baru. Setelah adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi undang-undang ini belum mengatur mengenai "*trading in influence*" hanya mengatur tentang penyuaipan dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi berupa pemanfaatan pengaruh (*Trading in influence*) diatur dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Unsur-Unsur pemanfaatan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 18 poin a UNCAC adalah pertama, dengan sengaja, kedua, janji, penawaran, atau pemberian manfaat, ketiga, kepada pejabat publik atau orang lain, keempat, secara langsung atau tidak langsung, kelima, dari keuntungan yang tidak semestinya, keenam, agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk memperoleh dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak untuk suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain. Pemanfaatan pengaruh (*Trading in influence*) dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dan merupakan jenis tindak pidana korupsi.

Kasus *trading in influence* di Indonesia sebenarnya sudah terjadi lebih dari satu kali dengan berbagai modus berbeda. Salah satu contohnya adalah kasus kuota impor gula yang dilakukan oleh ketua DPD Irman Gusman. Meski begitu, kasus-kasus pemanfaatan pengaruh tersebut telah terjadi berulang kali, namun karena tidak ada pengaturan dalam hukum positif Indonesia, hal ini membuat para penegak hukum sering menggunakan pasal suap untuk kasus-kasus *trading in influence*. Perbuatan pemanfaatan pengaruh (*trading in influence*) menjadi suatu hal yang penting untuk mewujudkan integritas pembangunan dan pembaharuan hukum pidana nasional berdasarkan filosofi melindungi segenap bangsa (*to social defence*) dan mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (*to social welfare*).

¹Patrick Crrputty., Analisis polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Kepulauan, Jurnal Belo, Vol.8 Nomor 1 Februari 2022, hlm.2

Jika perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka konsekuensi logisnya adalah semakin marajalelahnya korupsi di Indonesia yang mengancam nyawa kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.² Akibatnya, terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana hal ini banyak digunakan oleh individu dan kelompok untuk melakukan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, salah satunya yaitu *trading in influence*.³

Asas legalitas mempunyai fungsi penjamin, yaitu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa (penegak hukum) dalam pemidanaan, dan melindungi warga negara dengan kepastian hukum. Memang selama ini jika pelaku pemanfaatan pengaruh dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat di proses dengan tindak pidana suap. Namun, apabila terdapat korupsi yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak bisa diproses dengan hukum. Keberadaan kondisi seperti ini karena adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan tumpang tindih dalam pengaturan hukum tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penulisan ini: pertama, Untuk mengkaji dan membahas perbuatan tindak pidana pemanfaatan pengaruh (*Trading in influence*) dapat dikualifikasi sebagai jenis tindak pidana suap pasif. Kedua, Untuk mengkaji dan membahas penerapan pemanfaatan pengaruh (*Trading in influence*) jabatan publik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum "Yuridis Normatif". Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif. penelitian kualitatif sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perbuatan Pemanfaatan Pengaruh Jabatan Public Sebagai Bentuk Tindakan Suap Pasif

Pemanfaatan pengaruh (*Trading in influence*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan motif perbuatannya adalah memanfaatkan pengaruh, perbuatan ini dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan

² Prasetio, M. B.F., Pujiyono, U. R et.al., Kebijakan Kriminalitas Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in influence*) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia, diponegoro Law Journal, Vol.6(1), 2017, hlm.3-4.

³ Werdhiyani, I., Gusti Ayu at.al., Kriminalitas *trading in influence* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol.8 (1), 2020, hlm.3.

pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.⁴

Ketentuan Pasal 18 huruf a UNCAC ditemukan frasa “public official or any other person” maka siapapun pelaku Trading in influence baik dari pejabat publik maupun non pejabat publik, yang dalam hal ini memiliki akses birokrasi kepada otoritas publik yang mempunyai kebijakan dapat dikenai sanksi pidana sebagai pelaku turut serta dalam melakukan kejahatan karena di antara para pihak terdapat unsur kerjasama yang disengaja/disadari, sehingga peristiwa kejahatan tersebut dapat terjadi⁵

Pelaku *trading in influence* memiliki konsep hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Harold D. Laswel mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah pihak pertama, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi pelaku seorang pelaku lain, dalam hal ini kekuasaan selalu berlangsung minimal antara dua pihak jadi di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan.⁶

Terkait perbuatan pemanfaatan pengaruh secara pasif, ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (b) UNCAC. Pemanfaatan pengaruh secara pasif ialah permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Dengan demikian, menurut ketentuan ini yang diancam adalah “pejabat publik” yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya ia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada pada dirinya.⁷

Pemanfaatan pengaruh secara pasif, ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 huruf (b) UNCAC. Pemanfaatan pengaruh secara pasif ialah permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya. Dengan demikian, menurut ketentuan ini yang diancam adalah “pejabat publik” yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya ia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada pada dirinya⁸

⁴ Fitroh Rohchyanto, Memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi, Universitas Airlangga, 2018.

⁵ Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, Tinjauan Yuridis Trading in influence Dalam Tindak Pidana Korupsi, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 2017, hlm, 85.

⁶ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 59-70.

⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana KorupsiKajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 139.

⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana KorupsiKajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 139.

Seseorang (pada umumnya pejabat publik) dapat dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berbentuk pemanfaatan pengaruh secara suap pasif apabila memenuhi unsur-unsur yaitu:

- 1) dilakukan oleh “pejabat publik”
- 2) perbuatan dilakukan dengan secara jelas
- 3) perbuatan sebagaimana dimaksud berupa permintaan atau penerimaan yang langsung maupun tidak langsung yang kemudian manfaat yang tidak semestinya
- 4) pejabat yang dimaksud ataupun orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya
- 5) perbuatan atau tindakan yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri atau pejabat publik, orang lain atau si penghasut.

3.2 Penerapan Unsur Perbuatan Pemanfaatan Pengaruh Jabatan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (kasus-kasus yang ada indikasi pengaruh jabatan publik)

Seseorang yang memanfaatkan pengaruh terhadap pejabat publik tetapi perantara dalam perbuatan memanfaatkan pengaruh dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Rumusan pasal ini mengandung teori penyertaan yang ekstensif. ketuju, kaitannya dengan Trading in influence penyertaan yang ekstensif memandang bahwa pelaku tidak hanya mereka yang melakukan perbuatan secara materil dan mempunyai syarat personlijik sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik, tetapi lebih dari itu bahwa diantara para pelaku peserta tidak harus mempunyai sifat dan karakteristik yang sama seperti dituangkan dalam rumusan delik.⁹

Salah kasus yang terindikasi menggunakan modus operandi *Trading in influence* di Indonesia contohnya kasus Romahurmuzi pengaruh yang dimiliki oleh romahurmuziy terhadap pihak tertentu di kementerian agama akhirnya haris hasanuddin dilantik menjadi kepala kanwil kemeneg jawa timur pada awal maret 2019. Selanjutnya pada tanggal 15 maret 2019 Muafaq Wirahadi bersama dengan Haris menemui Romahurmuziy untuk memberikan sejumlah uang agar dapat meloloskan muafaq menjadi kepala kantor kementerian agama kabupaten gresik, karena romahurmuziy dinilai memiliki pengaruh dengan beberapa pihak di kementerian agama. Oleh karena perbuatannya tersebut penuntut umum mendakwakan romahurmuziy melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP dengan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana dan membayar uang pengganti sebanyak Rp.46,4 juta. Berdasarkan kasus posisi ini, dakwaan penuntut umum tersebut dinilai tidak tepat dengan mendakwakan terdakwa terkait dengan kasus suap yang terdapat dalam Pasal 11 UU No.20 Tahun 2001

Untuk menyimpulkan apakah perbuatannya termasuk kategori suap, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 11 UU No.20/2001 yang mana pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dibenarkan bahwa romahurmuziy benar seorang penyelenggara negara yang merupakan anggota komisi XI DPR RI menerima hadiah atau janji, terbukti bahwa romahurmuziy menerima sejumlah uang dari haris dan

⁹ Eddy O.S Hiariej, United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 112-125.

muafaq dan diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Analisis yang muncul yaitu tidak dapat memenuhi unsur pasal terakhir dikarenakan, bahwa benar romahurmuziy memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagai anggota komisi XI DPR RI namun perbuatan yang dilakukannya tidak berkaitan langsung dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Apabila dilihat dari tupoksinya sebagai komisi XI yaitu membidangi keuangan, perbankan dan bidang finansial lainnya, sementara kementerian agama berada dibawah pengawasan komisi VIII DPR RI. Sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh dakwaan tidak tepat dikatakan melanggar ketentuan suap yang terdapat pada Pasal 11 UU No.20/2001. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat "mempengaruhi" pihak kedua oleh pengaruh yang dimilikinya untuk membantu pihak ketiga mendapatkan yang diinginkannya dari pihak kedua. Maka titik utama dari pusat permasalahan pada kasus ini yaitu nilai pengaruh. Perbuatan mempengaruhi yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup trading in influence yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi.

3.3 Kebijakan Formulasi Perbuatan Pemanfaatan Pengaruh Jabatan Publik dalam Ius Constituendum

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri adari tiga tahap kebijakan.¹⁰

- 1) Pertama, tahap kebijakan formulasi atau tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana.
- 2) Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana.
- 3) Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam tahap formulasi tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga aparat penegak hukum tetapi juga aparat pembuat hukum karena kesalahan pada kebijakan legislatif menjadi kesalahan yang paling fatal yang dapat menjadi faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap-tahap selanjutnya. Ini dikarenakan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari penal policy.¹¹

Kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari penal policy. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang sebenarnya telah diupayakan yaitu melalui penyusunan dalam RUU pemberantasan tindak pidana korupsi (Naskah bulan agustus 2008). Konsep RUU tersebut merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, yang menyatakan dengan tegas : Bahwa dengan telah diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi 2003) dengan undang-undang nomor 7 tahun

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

¹¹ Barda Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 79.

2006, maka undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perlu disesuaikan dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi 2003 tersebut.

Istilah pejabat publik, maka RUU tindak pidana korupsi akan mengadopsi istilah dari ketentuan dalam UNCAC, menurut penulis istilah terkait dengan jabatan publik inilah yang paling tepat karena lebih luas dan tidak hanya dibatasi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pejabat publik dalam RUU pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menyesuaikan dengan pengertian pejabat publik yang ada dalam UNCAC, ketentuan Pasal 2.

Pada Pasal 691 ayat (1) dan (2) RUU KUHP ini menunjukkan subjek yang dapat dipidana adalah pemberi dan penerima keuntungan, namun belum dijelaskan ketentuan tentang perantara (calo atau broker). Hingga saat ini RUU-KUHP belum disahkan sehingga untuk menjerat mereka yang tindakannya dapat dikategorikan sebagai bentuk *trading in influence* penegak hukum mengkonstruksikan dakwaan dengan menggunakan pasal lainnya dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun KUHP.

Ketentuan mengenai *trading in influence* tidak hanya tertuang dalam RUU KUHP tetapi juga telah dirumuskan dalam rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tengah dibahas di komisi III DPR RI. Ketentuan mengenai *trading in influence* di RUU PTPK terdapat pada Pasal 3, bahwa: "pegawai negeri, atau pegawai publik asing, atau pegawai organisasi internasional, yang secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dengan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Berdasarkan pengaturan dalam RUU KUHP telah ada, tetapi menurut penulis terdapat kelemahan didalamnya, karena: dalam ketentuan dalam Pasal 691 ayat (1) dan (2) RUU-KUHP lebih cenderung menunjukkan pola *bilateral relationship*. Ini menunjukkan bahwa para pelaku pemanfaatan pengaruh (*trading in influence*) yang dapat dijerat hanya pemberi yakni Pasal 691 ayat (1), dan penerima yang terdapat dalam Pasal 691 ayat (2) dengan demikian jika Pasal 691 ayat (1) dan ayat (2) diaplipaksikan, maka belum bisa menjerat posisi para calo atau broker.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pemanfaatan pengaruh (*Trading in influence*) merupakan salah satu tindak pidana korupsi dengan motif perbuatannya memanfaatkan pengaruh, yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain. Dalam ketentuannya yang diatur dalam Pasal 18

huruf (a) dan (b) UNCAC perbuatan ini terbagi atas dua bagian yaitu active trading in influence dan passive trading in influence. Berdasarkan atas kasus-kasus yang penulis paparkan dalam skripsi modus operandi terjadinya banyak dilakukan oleh pihak swasta maupun penyelenggara negara. Walaupun demikian, undang-undang yang berlaku saat ini belum bisa menjerat para pelaku trading in influence yang dilakukan oleh pihak swasta yang menerima keuntungan akibat kedekatan atau pengaruhnya terhadap otoritas publik. Kedua, Kebijakan formulasi hukum pidana mengenai Trading in influence yang sudah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 RUU-TIPIKOR yang kemudian diadopsi dalam Pasal 691 KUHP, adalah bentuk dari upaya dalam rangka penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi trading in influence untuk masa yang akan datang.

Daftar Referensi

- Avin Saputra dan Ahmad mahyani, (2017), Tinjauan yuridis trading in influence dalam tindak pidana korupsi, *Mimbar keadilan jurnal ilmu hukum*.
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fitroh Rohchyanto, (2018), *Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga
- Hiariej E. O. S, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.31 (1), 2019. Dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/43968/24280> Diakses 09 Mei 2022 pukul 21.50 PM.
- Kristian dan Yopi Gunawan, (2015), *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung.
- Miriam Budiarmo, (2007), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Patrick Crrputty., *Analisis polarisasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Kepulauan*, *Jurnal Belo*, Vol.8 Nomor 1 Februari 2022, hlm.2
- Prasetio, M. B.F., Pujiyono, U. R et.al., *Kebijakan Kriminalitas Memperdagangkan Pengaruh (Trading in influence) (2017) Sebagai Delik Korupsi di Indonesia*, *diponegoro Law Journal*, hlm.3-4.
- Werdhiyani, I., Gusti Ayu at.al., (2020), *Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.8 (1).